

MEMBATJA :

1. Surat permohonan tgl. 5 Nopember 1969 dari P.N. PERTAMINA Medan Warganegara Indonesia, pekerdjaan - bertempat tinggal di Djl.K.L.J. Sudarso 8 Medan untuk mendapatkan hak guna bangunan atas bidang tanah Negara seluas 3200 M2 terletak di Ulee-Lheu e, ketjamatan Mesdjid Raya, Daerah Tk.II Atjeh Besar, Propinsi Daerah Istimewa Atjeh, guna keperluan penjinpanan minjak dan Kantor ;
2. Surat Kepala Insepksi Agraria Prop. Daerah Istimewa Atjeh tgl.13 Djanuari 1971 No.1715/12-70; Risalah Pemeriksaan Tanah tgl. 21-4-1970 No.1/P.P.T/1970 ;
3. Surat Kep.Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tgl.28-10-1970 No.70/K-16/1970 ;
4. Gambar tanah jang dimohon jang dibuat oleh Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah tgl.25-4-1970 ;

MENIMBANG :

1. bahwa tanah jang dimaksud diatas adalah tanah jang dikuasai langsung oleh Negara - jang djatuh ketangan pemohon berdasarkan pemundjukan dari Dan Dim 0101 Kodam-I/Iskan darmuda dan Walikota Kepala Daerah Kotamadya Banda Atjeh pada tahun 1968 setjara li-san ;
2. bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk penjinpanan minjak dan kantor ;
3. bahwa pemohon momenuhi sjarat2 untuk memperoleh hak jang dimaksudkan ;
4. bahwa sesuai dengan azas2 dan garis2 kebidjaksanaan Pemerintah permohonan pemohon tersebut dapat dikabulkan ;

MENINGAT :

- a. Undang2 Pokok Agraria No.5 tahun 1960 (L.N. 1960 No.104) ;
- b. Peraturan Pemerintah No.10 tahun 1961 (L.N. 1961 No. 29) ;
- c. Peraturan Menteri Agraria No. 10 tahun 1965 ;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri No.1 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Memberikan kepada P.N. PERTAMINA di Medan, Hak Guna Bangunan atas tanah seluas 3200 M2 terletak di Desa Ulee-Lhoue, Ketjamatan Mesdjid Raya, Daerah Tk.II Atjeh Besar Daerah Tk.I Daerah Istimewa Atjeh tanah mana akan dipergunakan untuk keperluan penjinpanan minjak dan kantor ; dengan ketentuan2 serta sjarat2 seperti tersebut dibawah ini

1. Segala akibat, biaja, untung dan rugi jang timbul karena pemberian hak Guna Bangunan tersebut maupun dari semua tindakan untuk menguasai tanah jang bersangkutan adalah mendjadi tanggungan pemohon/penerima hak ;
2. Hak Guna Bangunan tersebut diberikan untuk waktu 20 (duapuluh) tahun dan berlaku terhitung sedjak tanggal surat keputusan ini ;
3. Penerima hak untuk pemberian Hak Guna Bangunan tersebut diwadajibkan membejar uang pemasukan sebosar :
 - a. Rp.10.167,--(sepuluh ribu seratus onampuluh tudjuh rupiah) jang harus disetorkan pada Kas Negara setempat atas mata anggaran Direktorat Djenderal Agraria - Dep.Dalam Negeri dan harus dilunaskan dalam waktu 12 (duabelas bulan) terhitung sedjak tanggal surat koputusan ini ;
 - b. Rp.5.083,--(lima ribu delapanpuluh tiga rupiah) jang harus disetorkan pada B.R.I. setempat untuk diteruskan pada B.R.I. Djl. Veteran 8 Djakarta atas rekening Jajasan Dana Landreform dengan No. Rok.32-A-7-2274 atau disetor langsung pada Jajasan Dana Landreform Djl. Singamangaradja No.2 Kob.Baru Djakarta dan harus dilunaskan dalam waktu jang sama seperti ditentukan dalam sub a diatas ;
4. Bidang tanah tersebut harus dibori tanda2 batas sesuai dengan ketentuan2 dimaksud dalam Peraturan Menteri Agraria No.8 tahun 1961 ;
5. Hak Guna Bangunan tersebut harus didaftarkan pada Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah/Kantor Pendaftaran Tanah di Atjeh Besar se-lambat2nja dalam waktu 3 bulan setelah ketentuan dimaksud dalam angka 3 diatas dipenuhi ;
6. Surat keputusan ini dengan sendirinja batal, apabila pemohon/penerima hak tidak memenuhi salah satu sjarat atau ketentuan dimaksud dalam angka 3 s/d 5 diatas ;

7. Luas tanah yang sebenarnya sebagaimana dimohon diatas akan didasarkan/tergantung dari pada surat ukur yang dibuat oleh Kantor Pendaftaran Tanah setempat ;
8. Apabila luas tanah berdasarkan surat ukur tersebut kurang dari pada luas tanah yg. dimohon, maka tidak ada sesuatu alasan bagi pemohon untuk menuntut selisih luas di maksud, sedangkan apabila luas tanah yang dimohon itu menurut kenyataannya melebihi luas tanah berdasarkan surat ukur, atau petunjuk Kantor Pendaftaran Tanah setempat maka pemohon wajib mengajukan permohonan hak biasa atas sisa tanah tersebut;
9. Mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pemberian Hak Guna Bangunan tersebut pemohon/pemegang hak dianggap memilih tempat kedudukan tetap (domisili) di Kantor Inspeksi Agraria Prop. Daerah Istimewa Aceh di Banda Aceh ;
10. Surat keputusan ini akan ditjebut atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya apabila dianggap perlu atau terdapat kekeliruan dikemudian hari.-

DITETAPKAN DI : DJAKARTA.
Pada tgl. 14 September 1971.

A.N. MENANGRI DALAM NEGERI,
DIREKTUR DJENDERAL AGRARIA,

t.t.d.

(ABDURACHMAN S.).-

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Djakarta.
2. Kantor Pusat Bendahara Negara di Banda Aceh.
3. Biro Pusat Statistik di Djakarta.
4. Biro Hukum Departemen Dalam Negeri di Djakarta.
5. Bagian Pemeriksaan Biro Administrasi Keuangan Dep. Dalam Negeri.
6. Kepala Direktorat Pendaftaran Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
7. Kepala Direktorat Pengurusan Hak2 Tanah Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
8. Administratur Jejasan Dana Landreform di Djakarta.
9. Kepala Bagian Keuangan Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
10. Kepala Sub Bagian Arsip Ekspidisi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
11. Kepala Sub Bagian Dokumentasi Dit. Djen. Agraria di Djakarta.
12. Gubernur KDH. D.I. Aceh di Banda Aceh.
13. Kepala Inspeksi Agraria D.I. Aceh di Banda Aceh.
14. Kepala Kantor Pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah / Kantor Pendaftaran Tanah di Aceh Besar.
15. Kepala Inspeksi Keuangan di Banda Aceh.
16. Kepala Kantor Agraria Daerah Aceh Besar.
17. B.R.I. Djl. Veteran & Djakarta di Djakarta.
18. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.-

- SW 51071 -

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA
Atas Perintah Direktur Djenderal Agraria
Kepala Bagian Administrasi,
Direktorat Djenderal Agraria,



Handwritten signature

(H. Tranggono S.H.).-